



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 39/PID/2020/PT.JAP

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama : RONAL WANDIK alias RON;
Alamat : Timika;
Umur/Tgl.Lahir : 23Tahun/ 12 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumnas I Dalam Waena;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa II :

Nama : YUSUF MARTHEN MOAI;
Alamat : Serui;
Umur/Tgl.Lahir : 20 Tahun/ 02 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jeruk Nipis Kotaraja Dalam, Distrik Abepura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa III:

Nama : JONY WEYA;
Alamat : Wamena;
Umur/Tgl.Lahir : 21 Tahun/ 07Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Padang Bulan RT.03 RW.04, Distrik Heram,
Kelurahan Hedam, Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa IV:

Nama : PERSIAPAN KOGOYA alias PERKON;
Alamat : Ilaga;

Halaman 1 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl.Lahir : 20 Tahun / 14 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Nipuralome Ilaga / Polimak 1
Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa V:

Nama : **MIKHA ASSO;**
Alamat : Wamena;
Umur/Tgl.Lahir : 21 Tahun / 17 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dok VIII Atas Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs.Aloysius Renwarin,S.H., M.H.,dan kawan-kawan, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (GABAH) Papua dan Para Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) beralamat di Gang Ulin III No.21 Perumnas II Waena Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Gedung MT.Haryono Square Lt.1 No.20 Jalan MT. Haryono Kav.10 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 31 Oktober 2019, dan 1. Sugeng Teguh Santoso, SH., 2. Rita Serena Kolibonso, SH., LL.M., 3. Frederika Korain, SH., MAAPD., 4. Relika Tambunan, SH., 5. Fatiatulo Lazira, SH., 6. Yohanis Gewab, SH., 7. Yosep Elopere, SH., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (GABAH) Papua dan Para Advokat dari Perhimpunan Advokat

Halaman 2 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PERADI) beralamat di Gang Ulin III No.21 Perumnas II Waena Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Gedung MT.Haryono Square Lt.1 No.20 Jalan MT. Haryono Kav.10 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus dari masing-masing Terdakwa tanggal 28 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 39/PID/2020/PT JAP tanggal 26 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 39/PID/2020/PT JAP tanggal 27 Maret 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 39/PID/2020/PT JAP tanggal 27 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A Nomor 572/Pid.B/2019/PN Jap, tanggal 24 Februari 2020 dalam perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa TERDAKWA I RONAL WANDIK Alias RON, TERDAKWA II YUSUF MARTHEN MOAI, TERDAKWA III JONY WEYA, TERDAKWA IV PERSIAPAN KOGOYA Alias PERKON dan TERDAKWA V MIKHA ASSO bersama-sama dengan ELO HUBI, ARY ASSO, RUVINUS TAMBONOP, DORTY KAWENA, PANRA WENDA, FERIUS ENTAMA Alias FERI, YODA TABUNI, IMANUEL HUBI, YULI LOLO, AGUSTINUS LISAK MOHI (Berkas Perkara Terpisah) dan beberapa orang / massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, pada Hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 sekitar Pukul 14.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Toko Tabi Jaya Entrop, Kantor Bank Papua Mandiri Makmur yang berada di Jalan Raya Ardipura Bucen II Entrop, Ruko Bengkel Distrik Jayapura Selatan, Kantor PB PON 2020 di Jl. Amphibi Hamadi Angkatan Laut Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, Kantor Pos Kota Jayapura atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas I A Jayapura yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang, yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di Gapura Uncen Atas telah berkumpul massa dari mahasiswa setelah itu massa bergerak ke lampu merah waena dan menunggu massa dari expo waena dan setelah itu menuju ke lingkaran Abepura, Sedangkan yang menjadi koordinator lapangan (korlap) saat itu adalah AGUS KOSAI, RENDI WETIPO, STEVEN ITLAI dan Ketua BEM UNCEN yang bernama FERRY COMBO kemudian massa melakukan Orasi dengan massa yang berjumlah sekitar 3.500 orang, dengan menggunakan motor dan ada yang berjalan kaki menuju Kantor Gubernur dengan tuntutan sebagai berikut:

- Tangkap dan adili pelaku Rasisme yang menyamakan harga diri dan martabat Orang Papua
- Stop melakukan intimidasi, persekusi dan represi terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Semarang, Makassar, Ambon, Dan daerah lainnya.
- Stop batasi Akses Internet untuk menutupi kejahatan Indonesia Di Papua;
- Tangkap dan adili penghinaan Negara lewat Miras (Minuman keras);

Kemudian pendemo / massa dihimbau oleh Polisi untuk tidak menutup jalan dan mengganggu aktifitas masyarakat lain namun massa tidak menghiraukan, kemudian massa bergerak ke arah Kota Jayapura, selama perjalanan dari abepura massa sudah melakukan pelemparan terhadap rumah dan toko-toko yang berada di pinggir jalan kemudian pendemo melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju ke Kantor Gubernur Papua :

- Sesampai di jalan kelapa 2 entrop TERDAKWA I RONAL WANDIK Alias RON yang pada saat itu memakai baju singlet berwarna hitam bertuliskan Under Army dan Celana Pendek / Celana Bola berwarna hitam, dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, bergabung melakukan pelemparan terhadap serta membakar barang-barang yang ada di sepanjang jalan dengan menggunakan ketapel dimana TERDAKWA I RONAL WANDIK Alias RON mendapatkan ketapel tersebut dari teman satu asramanya, sehingga mengakibatkan toko-toko rusak dan pecah pecah. Lalu mereka terus bergerak menuju ke taman imbi, sesampai di taman imbi massa semakin tidak terkendali dengan membakar motor warna putih;

Halaman 4 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat unjuk rasa tersebut TERDAKWA II YUSUF MARTHEN MOAI dengan menggunakan sepeda motor dan memakai baju lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan "Pria Integritas", dan celana panjang berwarna hitam dengan ikat pinggang berwarna merah merk "VOLCOM" lalu TERDAKWA II YUSUF MARTHEN MOAI bersama dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pelemparan atau pengrusakan terhadap Kantor Bank Papua Mandiri Makmur dengan cara melempar dengan menggunakan batu dari jalan raya dengan jarak 6 (enam) meter ke dalam sehingga mengenai Kantor Bank Papua Mandiri Murni;
- Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wit pada saat unjuk rasa tersebut TERDAKWA III JONY WEYA yang pada saat itu memakai baju lengan panjang berwarna hitam merk D&G dan celana Jeans panjang merk ZEG Sport berwarna biru dengan ikat pinggang berwarna merah, kuning hijau, ikut demonstrasi berada di posisi tengah-tengah massa sambil membawahi 1 (Satu) Buah KATAPEL dan BATU sebanyak 51 Butir kemudian menuju Kota Jayapura sambil berjalan kaki dengan beberapa masyarakat lainnya sampai di Entrop TERDAKWA III JONY WEYA melakukan pengrusakan dengan mengkatapel menggunakan batu ke arah bengkel motor, Ruko dan Rumah di sepanjang jalan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti.
- Pada saat unjuk rasa tersebut TERDAKWA IV PERSIAPAN KOGOYA Alias PERKON yang pada saat itu memakai baju lengan pendek berwarna abu-abu dan celana pendek warna hitam bergaris merah serta noken berwarna coklat, bersama dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pengrusakan dengan cara pelemparan dengan menggunakan batu terhadap bangunan Kantor PB PON berwarna biru di Hamadi Angkatan Laut dan mengenai bagian kaca bangunan kantor PB PON Bersama massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, lalu memberikan aba-aba adalah Pimpinan massa demo yang berada di atas mobil pickup warna putih dan menggunakan pengeras suara mengatakan "PAPUA" secara berulang-ulang kemudian dijawab oleh massa pendemo lain "MERDEKA" serta sepanjang jalan menyanyikan "KAMI BUKAN MERAH PUTIH, KAMI BINTANG KEJORA";
- Pada saat unjuk rasa tersebut TERDAKWA V MIKHA ASSO yang pada saat itu memakai baju berwarna biru dongker bermotif bintang putih bertuliskan "AREMA FC" dan celana panjang berwarna coklat memiliki kantong samping, mengikuti aksi demo tersebut dengan membawa sebuah katapel

Halaman 5 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibikin sendiri di rumahnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 di pagi hari sebelum aksi demo berlangsung, pada saat tiba di taman imbi TERDAKWA V MIKHA ASSO melakukan pelemparan menggunakan kartapel dan batu yang ada di pinggir jalan sebanyak 2 kali, bersama dengan sekitar 35 orang ikut melempar ke arah kantor pos, namun TERDAKWA V MIKHA ASSO tidak mengenal dengan mereka lalu berjalan menuju ke depan POM AL untuk melihat orasi dari para aksi demo yang mereka lakukan dengan berputar-putar menari-nari sambil menyerukan "satu komando....satu tujuan....." dan bernyanyi "kami bukan merah putih...kami bintang kejora";

- Pada saat unjuk rasa tersebut ELO HUBI, yang pada saat itu memakai baju kemeja motif kotak-kotak bergaris merah merk "WOODSTOCK" dan celana pendek motif kotak-kotak warna coklat dengan lis pinggang warna hitam, putih, orange, berjalan kaki dengan sekelompok massa yang tidak diketahui Identitasnya secara pasti, melakukan pengrusakan terhadap kaca Hotel Horison Kota Raja Jayapura, lalu ELO HUBI mengambil batu yang terdapat di depan jalan Hotel Horison dengan menggunakan tangan kanan kemudian miringkan badan ke belakang dan dengan menggunakan kekuatannya lalu melemparkan batu ke arah pintu masuk Hotel Horison Kota Raja Jayapura dengan menggunakan batu sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan kaca Hotel Horison Kota Raja pecah dan sebagian kaca jendela sudah tidak ada karena sudah di lempar oleh massa sebelumnya yang berjalan didepan;
- Pada saat unjuk rasa tersebut ARY ASSO, yang saat itu memakai baju berwarna kuning bertuliskan "LK" dan celana panjang berwarna biru dongker serta ikat pinggang berwarna hijau lumut, mengikuti Ujuk Rasa dan rekan-rekannya melakukan pengrusakan dan pembakaran Bangunan, Mobil dan Motor yang berada dipinggir Jalan dari Perunas II (dua) Waena sampai dikota jayapura ARY ASSO juga turut serta melakukan perusakan terhadap Kaca Kantor MRP yang berada dikotaraja dengan menggunakan kertapel yang diisi batu selanjutnya ditarik dan diarahkan ke kaca Kantor MRP, sehingga Kaca Kantor MRP tersebut Picah dan saat ini kaca tersebut rusak dan sudah tidak dapat dipakai lagi;
- Pada saat unjuk rasa tersebut RUVINUS TAMBONOP, yang saat itu memakai baju kaos berwarna biru abu-abu bergaris dan celana panjang jeans merk "JACK LOIS" berwarna abu-abu serta ikat pinggang merk "CALEIN KELVIN" berwarna hijau, kuning, merah, melakukan pelemparan kantor Bank Mandiri Micro Unit Kota raja dan kantor Go Ojek dengan menggunakan Batu dan di lempar sebanyak dua kali sehingga kaca kantor

Halaman 6 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Unit Kota raja dan kantor Go Ojek menjadi pecah bersama-sama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti;

- Pada saat unjuk rasa tersebut DORTY KAWENA, yang pada saat itu memakai baju kaos berwarna biru dan celana panjang berwarna gelap melakukan aksi unjuk rasa dengan cara berjalan kaki dari daerah Abepura menuju Kota Jayapura, dimana pada saat di daerah kotaraja DORTY KAWENA bersama dengan teman - teman yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan sebanyak 3 kali dengan menggunakan batu dengan tangan sebelah kanan dan mengenai kaca Gedung Dealer Daihatsu dan juga rumah yang berwarna kuning, serta Gedung berupa ruko berwarna putih dan tujuan DORTY KAWENA melakukan pelemparan adalah untuk merusak bangunan milik orang lain;
- Pada saat unjuk rasa tersebut PANRA WENDA, yang pada saat itu memakai kaos warna hitam dan celana pendek warna coklat melakukan pengrusakan dengan melakukan pelemparan dengan batu yang diambilnya di pinggir jalan, pertama pelemparan di pertigaan jalan kelapa dua entop jalan baru pantai hamadi dan melakukan pelemparan kembali yang kedua kalinya di Pertigaan Jalan Koti Pom Bensin Lama Jayapura lalu kios dan tempat penjual gorengan di jalan masuk Pantai Hamadi kemudian PANRA WENDA melakukan pelemparan batu di Rumah makan B'One sehingga mengakibatkan kerusakan kaca bangunan;
- Pada saat unjuk rasa tersebut FERIUS ENTAMA Alias FERI, yang pada saat itu memakai baju berwarna putih bertuliskan TOKYO JAPAN dan lengan baju berwarna hitam serta satu lembar celana pendek berwarna hitam dan juga menggambar bintang berwarna merah dan garis hitam pada mukanya melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu di toko mebel amanah yang berada di jalan kelapa dua entrop dan kaca rumah makan B-One restaurant dan kaca ATM hingga pecah bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti juga melakukan pelemparan terhadap toko mebel amanah dan B-One restaurant serta ATM;
- Pada saat unjuk rasa tersebut YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI membuat Katapel di rumah JERI TABUNI, lalu bersama dengan sdr, BAH LUA dan sdr. JERI TABUNI memakai kendaraan roda 2 milik BAH LUA dari rumah sdr. JERI TABUNI untuk menuju lapangan THEIS dimana massa Demo sudah berkumpul kurang lebih 500 (lima ratus) massa pendemo, setelah

Halaman 7 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul BAHLUA TABUNI menyampaikan kepada YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI yang pada saat itu memakai Baju singlet (baju dalam) warna putih dan Celana pendek warna coklat bergaris, bahwa yang berbicara di depan atau sebagai Korlap adalah ESAY BALINGGA, kemudian YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI bersama dengan sdr. BAHLUA menuju Kota Jayapura dengan Titik kumpul yang sudah disampaikan adalah Kantor Gubernur Papua, namun sesampainya di Jln Hawaii Sentani Massa Aksi Demo sudah mulai melakukan pelemparan batu terhadap ruko-ruko masyarakat namun tidak diketahui identitasnya secara pasti yang melakukan pelemparan batu, kemudian BAHLUA TABUNI memberhentikan motornya dan mengatakan kepada YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI *"teman ko kenapa tidak lempar, lempar sudah"* kemudian YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI melempar ke arah Ruko di Jln Wahai Sentani sebanyak 3X dengan menggunakan Katapel yang sudah dibuatnya dan mengenai kaca jendela Ruko tersebut, kemudian melanjutkan melempar di HOTEL META STAR sebanyak 2x dengan menggunakan Katapel, Toko Maju Perkasa Entrop Jayapura Selatan dan Kios-Kios sebanyak 1x, sedangkan yang terakhir melakukan pelemparan batu dengan menggunakan katapel di kaca-kaca MALL JAYAPURA sebanyak 2x;

- Pada saat unjuk rasa tersebut IMANUEL HUBI, yang pada saat itu memakai baju berwarna hitam dan celana pendek bersaku warna hitam polos, bersama-sama dengan massa pendemo lainnya dengan berjalan kaki menuju arah Kantor Gubernur Provinsi Papua lalu massa pendemo dan IMANUEL HUBI berhenti di depan Kantor MRP (Majelis Rakyat Papua) Kotaraja serta melakukan pengrusakan dan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), selanjutnya melanjutkan perjalanan kembali kemudian IMANUEL HUBI bersama-sama dengan massa pendemo lainnya kemudian berhenti kembali di depan Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura lalu IMANUEL HUBI bersama-sama masa melakukan pelemparan kembali dengan menggunakan batu terhadap Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura tersebut, setelah itu IMANUEL HUBI bersama-sama masa melanjutkan perjalan kaki kembali, pada saat IMANUEL HUBI tiba di jalan kelapa dua entrop tepatnya didepan cafe Carstensch, IMANUEL HUBI kembali beraksi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Cafe Carstensch, sehingga mengakibatkan kaca-kaca pecah dan bangunan menjadi rusak, lalu massa juga melakukan pembakaran mobil serta rumah toko yang dirusak, selanjutnya IMANUEL HUBI bersama-sama

Halaman 8 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan massa melanjutkan kembali perjalanan kaki ke arah Kantor Gubernur Provinsi Papua;

- Pada saat unjuk rasa tersebut YALI LOHO yang pada saat itu memakai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk TREBLE CLEF dan pada bagian depan sebelah kiri bertuliskan "CHARTS" dan celana training warna hitam yang pada bagian samping kiri dan samping kanan celana berwarna biru kuning, bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui namanya melakukan orasi sambil berjalan kaki dengan dikawal petugas keamanan, dalam perjalanan tersebut massa pendemo melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah-rumah dan tokoh-tokoh yang ada dipinggir jalan, dan juga ada yang membakar ban mobil di jalan, pada saat berjalan melewati jalan raya kantor MRP massa pendemo lari masuk ke kantor MRP melakukan pengrusakan dengan cara melempari dengan batu dan membakar kantor MRP sehingga YALI LOHO juga ikut bergabung membakar kantor MRP tersebut dengan cara menyalakan korek gas warna merah merk "TOKAI" lalu membakar kain gordena jendela tapi tidak sempat menyala karena angin kencang / tertiup angin dan YALI LOHO takut terkena pecahan kaca jendela dan batu yang dilempari oleh massa yang lain, sehingga YALI LOHO lari keluar ke jalan raya dan bergabung dengan massa aksi yang lain kemudian melanjutkan perjalanan masih dengan jalan kaki lewat jalan raya PTC Entrop, jalan raya Hamadi lampu merah, dan dalam perjalanan tersebut massa pendemo kembali melempari rumah-rumah termasuk rumah korban Saripa Leppang dan Rumah Misairi yang berada di Hamadi Pertigaan, dan ruko-ruko milik masyarakat yang berada dipinggir jalan dan YALI LOHO juga ikut melempari dengan batu-batu yang YALI LOHO temukan di sepanjang jalan raya;
- Pada saat unjuk rasa tersebut AGUSTINUS LISAK MOHI yang pada saat itu memakai baju berwarna merah dan celana pendek berwarna hitam serta memakai sepasang sepatu Merk Ander Armour, yang bersama-sama dengan massa pendemo melakukan pelemparan pada jendela rumah toko milik Haji Abdul Malik yang berada di samping Dunkin Donnuts Kotaraja (RM Pangkep) lalu AGUSTINUS LISAK MOHI mengambil batu yang berada di samping jalan raya dengan menggunakan tangan kanan lalu melempar dengan sekuat tenaga ke arah jendela rumah toko di samping Dunkin Donnuts Kotaraja sebanyak 2 (dua) kali karena pada lemparan pertama jendela yang tersangka lempar belum pecah sehingga AGUSTINUS LISAK MOHI kembali mengambil batu lalu melemparkan kembali ke arah yang sama untuk memecahkan kaca jendela tersebut dan kaca tersebut langsung

Halaman 9 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, Setelah itu AGUSTINUS LISAK MOHI melakukan pelemparan ke arah 1 (satu) unit mobil XENIA Berwarna Merah Marron dengan nomor polisi DS5619AM yang merupakan barang bukti terkait kecelakaan lalu lintas dalam kondisi rusak yang terparkir di depan Kantor Polsek Jayapura Selatan sebanyak 1(satu) kali bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti lalu membakar 1 (satu) unit mobil tersebut kemudian masa pengunjung rasa lainnya mengambil dan melempar batu di pinggir jalan raya lalu melempar ke arah gedung-gedung dan ruko yang dilewati selama melanjutkan perjalanan ke arah kota jayapura;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya membakar Telkomsel dan ruko-ruko yang berada di terminal setelah itu massa bergerak melintasi depan Mako Polda Papua dan melakukan pelemparan sehingga anggota polisi yang berada di Mako mengambil tindakan dengan cara menembakkan gas air mata sehingga massa pendemo terpecah, sebagian massa berbalik arah dan bertahan di depan Gramedia dan sebagian massa sudah melewati mako Polda Papua, melihat massa sudah menyebar di depan Gramedia dan taman mandiri kota Jayapura kemudian massa pendemo sudah mulai menyebar ada yang masuk ke dalam Angkatan laut Porasko dan taman mandiri kota jayapura dan kemudian sekitar pukul 19.00 wit beberapa anggota polisi dan anggota TNI Angkatan laut mengamankan beberapa orang pendemo dan para TERDAKWA yang diduga melakukan pelemparan batu dan pengrusakan bangunan –bangunan pada saat aksi demo berlangsung kemudian mereka di bawa ke kantor Polisi Ditreskrimum Polda Papua.guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari dampak yang ditimbulkan dari aksi Demonstrasi yang anarkis tersebut masyarakat mengalami kerugian yang cukup besar dari pengrusakan kaca dan bangunan terhadap fasilitas umum, toko, ruko, dealer, grapari, Gramedia, rumah makan, dan rumah - rumah masyarakat disepanjang jalan aksi demonstrasi berlangsung yang ada di sekitar Waena, Abepura, Entrop dan Kota Jayapura dan menimbulkan rasa takut dan trauma dalam masyarakat serta aktifitas masyarakat menjadi lumpuh Total.

Perbuatan PARA TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa TERDAKWA I RONAL WANDIK Alias RON, TERDAKWA II YUSUF MARTHEN MOAI, TERDAKWA III JONY WEYA, TERDAKWA IV

Halaman 10 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSIAPAN KOGOKYA Alias PERKON dan TERDAKWA V MIKHA ASSO bersama-sama dengan ELO HUBI, ARY ASSO, RUVINUS TAMBONOP, DORTY KAWENA, PANRA WENDA, FERIUS ENTAMA Alias FERI, YODA TABUNI, IMANUEL HUBI, YULI LOLO, AGUSTINUS LISAK MOHI (Berkas Perkara Terpisah) dan beberapa orang / massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, pada Hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 sekitar Pukul 14.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Toko Tabi Jaya Entrop, Kantor Bank Papua Mandiri Makmur yang berada di Jalan Raya Ardipura Bucen II Entrop, Ruko Bengkel Distrik Jayapura Selatan, Kantor PB PON 2020 di Jl. Amphibi Hamadi Angkatan Laut Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, Kantor Pos Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di Gapura Uncen Atas telah berkumpul massa dari mahasiswa setelah itu massa bergerak ke lampu merah waena dan menunggu massa dari expo waena dan setelah itu menuju ke lingkaran Abepura, Sedangkan yang menjadi koordinator lapangan (korlap) saat itu adalah AGUS KOSAI, RENDI WETIPO, STEVEN ITLAI dan Ketua BEM UNCEN yang bernama FERRY COMBO kemudian massa melakukan Orasi dengan massa yang berjumlah sekitar 3.500 orang, dengan menggunakan motor dan ada yang berjalan kaki menuju Kantor Gubernur dengan tuntutan sebagai berikut:
 - Tangkap dan adili pelaku Rasisme yang menyamakan harga diri dan martabat Orang Papua
 - Stop melakukan intimidasi, persekusi dan represi terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Semarang, Makassar, Ambon, Dan daerah lainnya.
 - Stop batasi Akses Internet untuk menutupi kejahatan Indonesia Di Papua.
 - Tangkap dan adili penghinaan Negara lewat Miras (Minuman keras) Kemudian pendemo / massa dihibau oleh Polisi untuk tidak menutup jalan dan mengganggu aktifitas masyarakat lain namun massa tidak menghiraukan, kemudian massa bergerak kearah Kota Jayapura, selama perjalanan dari abepura massa sudah melakukan pelemparan

Halaman 11 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap rumah dan toko-toko yang berada di pinggir jalan kemudian pendemo melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki menuju ke Kantor Gubernur Papua

- Sesampai di jalan kelapa 2 entrop TERDAKWA I RONAL WANDIK Alias RON yang pada saat itu memakai baju singlet berwarna hitam bertuliskan Under Army dan Celana Pendek / Celana Bola berwarna hitam, dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, tergabung melakukan pelemparan terhadap serta membakar barang-barang yang ada di sepanjang jalan dengan menggunakan ketapel dimana TERDAKWA I RONAL WANDIK Alias RON mendapatkan ketapel tersebut dari teman satu asramanya, sehingga mengakibatkan toko-toko rusak dan pecah pecah. Lalu mereka terus bergerak menuju ke taman imbi, sesampai di taman imbi massa semakin tidak terkendali dengan membakar motor warna putih.
- Pada saat unjuk rasa tersebut TERDAKWA II YUSUF MARTHEN MOAI dengan menggunakan sepeda motor dan memakai baju lengan pendek berwarna hitam yang bertuliskan "Pria Integritas", dan celana panjang berwarna hitam dengan ikat pinggang berwarna merah merk "VOLCOM" lalu TERDAKWA II YUSUF MARTHEN MOAI bersama dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pelemparan atau pengrusakan terhadap Kantor Bank Papua Mandiri Makmur dengan cara melempar dengan menggunakan batu dari jalan raya dengan jarak 6 (enam) meter ke dalam sehingga mengenai Kantor Bank Papua Mandiri Murni;
- Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wit pada saat unjuk rasa tersebut TERDAKWA III JONY WEYA yang pada saat itu memakai baju lengan panjang berwarna hitam merk D&G dan celana Jeans panjang merk ZEG Sport berwarna biru dengan ikat pinggang berwarna merah, kuning hijau, ikut demonstrasi berada di posisi tengah-tengah massa sambil membawahi 1 (Satu) Buah KATAPEL dan BATU sebanyak 51 Butir kemudian menuju Kota Jayapura sambil berjalan kaki dengan beberapa masyarakat lainnya sampai di Entrop TERDAKWA III JONY WEYA melakukan pengrusakan dengan mengkatapel menggunakan batu ke arah bengkel motor, Ruko dan Rumah di sepanjang jalan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti;
- Pada saat unjuk rasa tersebut TERDAKWA IV PERSIAPAN KOGOYA Alias PERKON yang pada saat itu memakai baju lengan pendek berwarna

Halaman 12 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu dan celana pendek warna hitam bergaris merah serta noken berwarna coklat, bersama dengan massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pengrusakan dengan cara pelemparan dengan menggunakan batu terhadap bangunan Kantor PB PON berwarna biru di Hamadi Angkatan Laut dan mengenai bagian kaca bangunan kantor PB PON Bersama massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, lalu memberikan aba-aba adalah Pimpinan massa demo yang berada di atas mobil pickup warna putih dan menggunakan pengeras suara mengatakan "PAPUA" secara berulang-ulang kemudian dijawab oleh massa pendemo lain "MERDEKA" serta sepanjang jalan menyanyikan "KAMI BUKAN MERAH PUTIH, KAMI BINTANG KEJORA";

- Pada saat unjuk rasa tersebut TERDAKWA V MIKHA ASSO yang pada saat itu memakai baju berwarna biru dongker bermotif bintik putih bertuliskan "AREMA FC" dan celana panjang berwarna coklat memiliki kantong samping, mengikuti aksi demo tersebut dengan membawa sebuah katapel yang dibikin sendiri di rumahnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 di pagi hari sebelum aksi demo berlangsung, pada saat tiba di taman imbi TERDAKWA V MIKHA ASSO melakukan pelemparan menggunakan kartapel dan batu yang ada di pinggir jalan sebanyak 2 kali, bersama dengan sekitar 35 orang ikut melempar ke arah kantor pos, namun TERDAKWA V MIKHA ASSO tidak mengenal dengan mereka lalu berjalan menuju ke depan POM AL untuk melihat orasi dari para aksi demo yang mereka lakukan dengan berputar-putar menari-nari sambil menyerukan "satu komando....satu tujuan...." dan bernyanyi "kami bukan merah putih...kami bintang kejora";
- Pada saat unjuk rasa tersebut ELO HUBI, yang pada saat itu memakai baju kemeja motif kotak-kotak bergaris merah merk "WOODSTOCK" dan celana pendek motif kotak-kotak warna coklat dengan lis pinggang warna hitam, putih, orange, berjalan kaki dengan sekelompok massa yang tidak diketahui identitasnya secara pasti, melakukan pengrusakan terhadap kaca Hotel Horison Kota Raja Jayapura, lalu ELO HUBI mengambil batu yang terdapat di depan jalan Hotel Horison dengan menggunakan tangan kanan kemudian miringkan badan ke belakang dan dengan menggunakan kekuatannya lalu melemparkan batu ke arah pintu masuk Hotel Horison Kota Raja Jayapura dengan menggunakan batu sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan kaca Hotel Horison Kota Raja pecah dan sebagian kaca jendela sudah tidak ada karena sudah di lempar oleh massa sebelumnya yang berjalan didepan;

Halaman 13 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat unjuk rasa tersebut ARY ASSO, yang saat itu memakai baju berwarna kuning bertuliskan "LK" dan celana panjang berwarna biru dongker serta ikat pinggang berwarna hijau lumut, mengikuti Ujuk Rasa dan rekan-rekannya melakukan pengrusakan dan pembakaran Bangunan, Mobil dan Motor yang berada dipinggir Jalan dari Perunas II (dua) Waena sampai dikota jayapura ARY ASSO juga turut serta melakukan perusakan terhadap Kaca Kantor MRP yang berada dikotaraja dengan menggunakan kertapel yang diisi batu selanjutnya ditarik dan diarahkan ke kaca Kantor MRP, sehingga Kaca Kantor MRP tersebut Picah dan saat ini kaca tersebut rusak dan sudah tidak dapat dipakai lagi;
- Pada saat unjuk rasa tersebut RUVINUS TAMBONOP, yang saat itu memakai baju kaos berwarna biru abu-abu bergaris dan celana panjang jeans merk "JACK LOIS" berwarna abu-abu serta ikat pinggang merk "CALEIN KELVIN" berwarna hijau, kuning, merah, melakukan pelemparan kantor Bank Mandiri Micro Unit Kota raja dan kantor Go Ojek dengan menggunakan Batu dan di lempar sebanyak dua kali sehingga kaca kantor Bank Mandiri Unit Kota raja dan kantor Go Ojek menjadi pecah bersama-sama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti;
- Pada saat unjuk rasa tersebut DORTY KAWENA, yang pada saat itu memakai baju kaos berwarna biru dan celana panjang berwarna gelap melakukan aksi unjuk rasa dengan cara berjalan kaki dari daerah Abepura menuju Kota Jayapura, dimana pada saat di daerah kotaraja DORTY KAWENA bersama dengan teman - teman yang tidak diketahui identitasnya secara pasti melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan sebanyak 3 kali dengan menggunakan batu dengan tangan sebelah kanan dan mengenai kaca Gedung Dealer Daihatsu dan juga rumah yang berwarna kuning, serta Gedung berupa ruko berwarna putih dan tujuan DORTY KAWENA melakukan pelemparan adalah untuk mengrusak bangunan milik orang lain;
- Pada saat unjuk rasa tersebut PANRA WENDA, yang pada saat itu memakai kaos warna hitam dan celana pendek warna coklat melakukan pengrusakan dengan melakukan pelemparan dengan batu yang diambilnya di pinggir jalan, pertama pelemparan di pertigaan jalan kelapa dua entop jalan baru pantai hamadi dan melakukan pelemparan kembali yang kedua kalinya di Pertigaan Jalan Koti Pom Bensin Lama Jayapura lalu kios dan tempat penjual gorengan di jalan masuk Pantai Hamadi kemudian PANRA

Halaman 14 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDA melakukan pelemparan batu di Rumah makan B'One sehingga mengakibatkan kerusakan kaca bangunan;

- Pada saat unjuk rasa tersebut FERIUS ENTAMA Alias FERI, yang pada saat itu memakai baju berwarna putih bertuliskan TOKYO JAPAN dan lengan baju berwarna hitam serta satu lembar celana pendek berwarna hitam dan juga menggambar bintang berwarna merah dan garis hitam pada mukanya melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan menggunakan batu di toko mebel amanah yang berada di jalan kelapa dua entrop dan kaca rumah makan B-One restaurant dan kaca ATM hingga pecah bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti juga melakukan pelemparan terhadap toko mebel amanah dan B-One restaurant serta ATM;
- Pada saat unjuk rasa tersebut YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI membuat Katapel di rumah JERI TABUNI, lalu bersama dengan sdr, BAHLUA dan sdr. JERI TABUNI memakai kendaraan roda 2 milik BAHLUA dari rumah sdr. JERI TABUNI untuk menuju lapangan THEIS dimana massa Demo sudah berkumpul kurang lebih 500 (lima ratus) massa pendemo, setelah berkumpul BAHLUA TABUNI menyampaikan kepada YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI yang pada saat itu memakai Baju singlet (baju dalam) warna putih dan Celana pendek warna coklat bergaris, bahwa yang berbicara di depan atau sebagai Korlap adalah ESAY BALINGGA, kemudian YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI bersama dengan sdr. BAHLUA menuju Kota jayapura dengan Titik kumpul yang sudah disampaikan adalah Kantor Gubernur Papua, namun sesampainya di jln Hawaii Sentani Massa Aksi Demo sudah mulai melakukan pelemparan batu terhadap ruko-ruko masyarakat namun tidak diketahui identitasnya secara pasti yang melakukan pelemparan batu, kemudian BAHLUA TABUNI memberhentikan motornya dan mengatakan kepada YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI "teman ko kenapa tidak lempar, lempar sudah" kemudian YODA TABUNI Alias ALDI TABUNI Alias ALDI melempar ke arah Ruko di jln Wahai Sentani sebanyak 3X dengan menggunakan Katapel yang sudah dibuatnya dan mengenai kaca jendela Ruko tersebut, kemudian melanjutkan melempar di HOTEL META STAR sebanyak 2x dengan menggunakan Katapel, Toko Maju Perkasa Entrop Jayapura Selatan dan Kios-Kios sebanyak 1x , sedangkan yang terakhir melakukan pelemparan batu dengan menggunakan katapel di kaca-kaca MALL JAYAPURA sebanyak 2x;

Halaman 15 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat unjuk rasa tersebut IMANUEL HUBI, yang pada saat itu memakai baju berwarna hitam dan celana pendek bersaku warna hitam polos, bersama-sama dengan massa pendemo lainnya dengan berjalan kaki menuju arah Kantor Gubernur Provinsi Papua lalu massa pendemo dan IMANUEL HUBI berhenti di depan Kantor MRP (Majelis Rakyat Papua) Kotaraja serta melakukan pengrusakan dan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), selanjutnya melanjutkan perjalanan kembali kemudian IMANUEL HUBI bersama-sama dengan massa pendemo lainnya kemudian berhenti kembali di depan Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura lalu IMANUEL HUBI bersama-sama masa melakukan pelemparan kembali dengan menggunakan batu terhadap Kantor Go-Jek Kotaraja Jayapura tersebut, setelah itu IMANUEL HUBI bersama-sama masa melanjutkan perjalan kaki kembali, pada saat IMANUEL HUBI tiba di jalan kelapa dua entrop tepatnya didepan cafe Carstensz, IMANUEL HUBI kembali beraksi melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap Cafe Carstensz, sehingga mengakibatkan kaca-kaca pecah dan bangunan menjadi rusak, lalu massa juga melakukan pembakaran mobil serta rumah toko yang dirusak, selanjutnya IMANUEL HUBI bersama-sama dengan massa melanjutkan kembali perjalanan kaki kearah Kantor Gubernur Provinsi Papua;
- Pada saat unjuk rasa tersebut YALI LOHO yang pada saat itu memakai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk TREBLE CLEF dan pada bagian depan sebelah kiri bertuliskan "CHARTS" dan celana training warna hitam yang pada bagian samping kiri dan samping kanan celana berwarna biru kuning, bersama dengan masa pendemo yang tidak diketahui namanya melakukan orasi sambil berjalan kaki dengan dikawal petugas keamanan, dalam perjalan tersebut massa pendemo melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah-rumah dan tokoh-tokoh yang ada dipinggir jalan, dan juga ada yang membakar ban mobil di jalan, pada saat berjalan melewati jalan raya kantor MRP massa pendemo lari masuk ke kator MRP melakukan pengrusakan dengan cara melempari dengan batu dan membakar kantor MRP sehingga YALI LOHO juga ikut bergabung membakar kantor MRP tersebut dengan cara menyalakan korek gas warna merah merk "TOKAI" lalu membakar kain gordien jendela tapi tidak sempat menyala karena angin kencang / tertiup angin dan YALI LOHO takut terkena pecahan kaca jendela dan batu yang dilempari oleh masa yang lain, sehingga YALI LOHO lari keluar ke jalan raya dan bergabung dengan masa aksi yang lain kemudian

Halaman 16 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melanjutkan perjalanan masih dengan jalan kaki lewat jalan raya PTC Entrop , jalan raya Hamadi lampu merah, dan dalam perjalanan tersebut massa pendemo kembali melempari rumah-rumah termasuk rumah korban Saripa Leppang dan Rumah Misairi yang berada di Hamadi Pertigaan, dan ruko-ruko milik masyarakat yang berada dipinggir jalan dan YALI LOHO juga ikut melempari dengan batu-batu yang YALI LOHO temukan di sepanjang jalan raya;
- Pada saat unjuk rasa tersebut AGUSTINUS LISAK MOHI yang pada saat itu memakai baju berwarna merah dan celana pendek berwarna hitam serta memakai sepasang sepatu Merk Ander Armour, yang bersama-sama dengan masa pendemo melakukan pelemparan pada jendela rumah toko milik Haji Abdul Malik yang berada di samping Dunkin Donnuts Kotaraja (RM Pangkep) lalu AGUSTINUS LISAK MOHI mengambil batu yang berada di samping jalan raya dengan menggunakan tangan kanan lalu melempar dengan sekuat tenaga ke arah jendela rumah toko di samping Dunkin Donnuts Kotaraja sebanyak 2 (dua) kali karena pada lemparan pertama jendela yang tersangka lempar belum pecah sehingga AGUSTINUS LISAK MOHI kembali mengambil batu lalu melemparkan kembali ke arah yang sama untuk memecahkan kaca jendela tersebut dan kaca tersebut langsung pecah, Setelah itu AGUSTINUS LISAK MOHI melakukan pelemparan ke arah 1 (satu) unit mobil XENIA Berwarna Merah Marron dengan nomor polisi DS5619AM yang merupakan barang bukti terkait kecelakaan lalu lintas dalam kondisi rusak yang terparkir di depan Kantor Polsek Jayapura Selatan sebanyak 1(satu) kali bersama dengan massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya secara pasti lalu membakar 1 (satu) unit mobil tersebut kemudian masa pengunjung rasa lainnya mengambil dan melempar batu di pinggir jalan raya lalu melempar ke arah gedung-gedung dan ruko yang dilewati selama melanjutkan perjalanan ke arah kota jayapura;
 - Bahwa setelah itu Para Terdakwa massa pendemo yang tidak diketahui identitasnya membakar Telkomsel dan ruko-ruko yang berada di terminal setelah itu massa bergerak melintasi depan Mako Polda Papua dan melakukan pelemparan sehingga anggota polisi yang berada di Mako mengambil tindakan dengan cara menembakkan gas air mata sehingga massa pendemo terpecah, sebagian massa berbalik arah dan bertahan di depan Gramedia dan sebagian massa sudah melewati mako Polda Papua, melihat massa sudah menyebar di depan Gramedia dan taman mandiri kota Jayapura kemudian massa pendemo sudah mulai menyebar ada

Halaman 17 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk ke dalam Angkatan laut Porasko dan taman mandiri kota jayapura dan kemudian sekitar pukul 19.00 wit beberapa anggota polisi dan anggota TNI Angkatan laut mengamankan beberapa orang pendemo dan para TERDAKWA yang diduga melakukan pelemparan batu dan pengrusakan bangunan –bangunan pada saat aksi demo berlangsung kemudian mereka di bawa ke kantor Polisi Ditreskrimum Polda Papua.guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari dampak yang ditimbulkan dari aksi Demonstrasi yang anarkis tersebut masyarakat mengalami kerugian yang cukup besar dari pengrusakan kaca dan bangunan terhadap fasilitas umum, toko, ruko, dealer, grapari, Gramedia, rumah makan, dan rumah - rumah masyarakat disepanjang jalan aksi demonstrasi berlangsung yang ada di sekitar Waena, Abepura, Entrop dan Kota Jayapura dan menimbulkan rasa takut dan trauma dalam masyarakat serta aktifitas masyarakat menjadi lumpuh Total.

Perbuatan PARA TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan tangkisan/eksepsi dan Penuntut Umum telah menanggapiinya secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan/eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dan tanggapan dari Penuntut Umum atas tangkisan/eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 572/Pid.B/2019/PN Jap, tanggal 21 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I RONALD WANDIK alias RON, Terdakwa II YUSUF MARTHEN MOAI, Terdakwa III JONY WEYA, Terdakwa IV PERSIAPAN KOGOYA alias PERKON, dan Terdakwa V MIKHA ASSO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 572/Pid.B/2019/PN Jap atas nama Terdakwa I RONALD WANDIK alias RON, Terdakwa II YUSUF MARTHEN MOAI, Terdakwa III JONY WEYA, Terdakwa IV PERSIAPAN KOGOYA alias PERKON, dan Terdakwa V MIKHA ASSO tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 18 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA I RONALD WANDIK Alias RON, TERDAKWA II YUSUF MARTHEN MOAI, TERDAKWA III JONY WEYA, TERDAKWA IV PERSIAPAN KOGOYA Alias PERKON dan TERDAKWA V MIKHA ASSO bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang,”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I RONALD WANDIK Alias RON, TERDAKWA II YUSUF MARTHEN MOAI, TERDAKWA III JONY WEYA, TERDAKWA IV PERSIAPAN KOGOYA Alias PERKON dan TERDAKWA V MIKHA ASSO masing-masing dengan Pidana Penjara Selama 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Baju Singlet Berwarna Hitam Bertulisan Under Army;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek/ Celana Bola Berwarna Hitam;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I RONAL WANDIK Alias RON;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berkerah berwarna hitam yang bertuliskan “ PRIA INTEGRITAS”;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Jeans panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang yang berwarna merah dengan merk VOLCOM;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA II YUSUF MARTHEN MOAI;
 - 1 (satu) Noken Berwarna Biru Pink;
 - 1 (satu) Baju lengan panjang berwarna Hitam merek D&G;
 - 1 (satu) Celana Jeans panjang merek ZEG Sport berwarna Biru;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA III JONY WEYA;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam bergaris merah;
 - 1 (satu) buah Noken berwarna coklat berisikan:
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna Hitam;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna Coklat berisikan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah);

Halaman 19 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA IV PERSIAPAN KOGOYA Alias PERKON;

- 1 (satu) buah baju berkerak berwarna biru dongker bermotif bintik putih dan bertuliskan AREMA FCI;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat memiliki kantong samping;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA V MIKHA ASSO;

- 4 (Empat) Buah Batu Berukuran Kecil;
- 2 (Dua) Buah Pecahan Kaca Berwarna Hitam;
- 4 (empat) batu;
- 3 (tiga) Potong pecahan kaca berwarna hitam.11 (satu) KATAPEL;
- 51 (lima puluh satu) Batu;
- 3 (tiga) Pecahan Kaca Berwarna Hitam;
- 5 (lima) Bongkahan Batu;
- 2 (dua) buah batu;
- 2 (dua) buah pecahan kaca;
- 1 (satu) buah katapel menggunakan karet pentil ban berwarna merah;
- 6 (enam) buah batu berukuran kecil;
- serpihan kaca jendela berwarna gelap;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ronald Wandik alias Ron tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Yusuf Marthen Moai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Jony Weya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 20 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua;

4. Menyatakan bahwa Terdakwa Persiapan Kogoya alias Perkon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua;
5. Menyatakan bahwa Terdakwa Mikha Asso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua;
6. Membebaskan Terdakwa Ronald Wandik alias Ron dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Penuntut Umum;
7. Membebaskan Terdakwa Yusuf Marthen Moai dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Penuntut Umum;
8. Membebaskan Terdakwa Jony Weya dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Penuntut Umum;
9. Membebaskan Terdakwa Persiapan Kogoya alias Perkon dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Penuntut Umum;
10. Membebaskan Terdakwa Mikha Asso dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Penuntut Umum;
11. Memulihkan segala hak Terdakwa Ronald Wandik alias Ron dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
12. Memulihkan segala hak Terdakwa Yusuf Marthen Moai dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
13. Memulihkan segala hak Terdakwa Jony Weya dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
14. Memulihkan segala hak Terdakwa Persiapan Kogoya alias Perkon dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
15. Memulihkan segala hak Terdakwa Persiapan Mikha Asso dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;

Halaman 21 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.

Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini

dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A telah menjatuhkan putusan Nomor 572/Pid.B/2019/PN Jap, tertanggal 24 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RONALD WANDIK alias RON, Terdakwa II YUSUF MARTHEN MOAI, Terdakwa III JONY WEYA, Terdakwa IV PERSIAPAN KOGOYA alias PERKON, Terdakwa V MIKHA ASSO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) lembar baju singlet berwarna hitam bertulisan under army, 1(satu) lembar celana pendek (celana bola berwarna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa I Ronal Wandik alias Ron. Barang bukti berupa : 1(satu) lembar baju lengan pendek berkerah berwarna hitam yang bertuliskan "Pria integritas", 1(satu) lembar celana jeans panjang berwarna hitam, 1(satu) ikat pinggang yang berwarna merah dengan merek Volcom, dikembalikan kepada Terdakwa II Yusuf Marthen Moai, barang bukti berupa : 1(satu) noken berwarna biru pink, 1(satu) baju lengan panjang berwarna hitam merek D&G, 1(satu) celana jeans panjang merek Zeg Sport berwarna biru, dikembalikan kepada Terdakwa III Jony Weya. Barang bukti berupa : 1(satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu, 1(satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris merah, 1(satu) tas noken berwarna coklat berisikan : 1(satu) unit handphone merek nokia warna hitam, 1(satu) dompet berwarna coklat berisikan 4(empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa IV Persiapan Kogoya alias Perkon. Barang bukti berupa :1(satu) lembar baju berkerah berwarna biru dongker bermotif bintik putih dan bertuliskan Arema FC, 1(satu) lembar celana panjang berwarna coklat memiliki kantong samping, dikembalikan kepada Terdakwa V Mikha Asso, Barang bukti berupa : 4(empat) buah batu berukuran kecil, 2(dua) pecahan kaca berwarna hitam, 4 (empat) batu, 3 (tiga) potong pecahan kaca berwarna hitam, 1(satu) ketapel, 51(lima puluh satu) buah batu, 3(tiga) pecahan kaca berwarna hitam, 5(lima) bongkahan batu, 2(dua) buah batu, 2(dua) serpihan

Halaman 22 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan kaca, 1 (satu) ketapel menggunakan karet pentil ban berwarna merah, 6 (enam) buah batu berukuran kecil, serpihan kaca jendela berwarna gelap. Dimusnahkan;

5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN Jap tertanggal 28 Februari 2020, dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding nomor 21/Akta.Pid/2020/PN Jap tertanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN Jap tertanggal 6 Maret 2020, dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2020/PN Jap tertanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W30.U1/809/HK.01/3/2020 tertanggal 16 Maret 2020 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A Nomor 572/Pid.B/2019/PN Jap tanggal 24 Februari 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 572/Pid.B/2019/PN.Jap, tanggal 30 Maret 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2020 ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penasihat Hukum Para Terdakwa selaku Pemohon Banding untuk mengajukan permintaan banding dalam perkara *a quo* antara lain:

- A. Putusan No.572/Pid.B/2019/PN.Jap., tertanggal 24 Februari 2020 batal demi hukum karena tidak diucapkan seluruhnya (khususnya Pertimbangan Hukum) dalam sidang terbuka untuk umum, sehingga melanggar ketentuan Pasal 195 KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP serta asas kehati-

Halaman 23 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatian Hakim (Precautionary Principle) dalam menjatuhkan putusan, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 11 KUHAP mengatur : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;
Bahwa mengenai sahnya putusan hakim diatur dalam Pasal 195 KUHAP yakni: “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”;

Bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d disebutkan : suatu putusan pemidanaan memuat “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”;

Bahwa *judex factie* dalam menjatuhkan putusan *a quo*, ternyata tidak membacakan keseluruhan isi putusan, khususnya terkait dengan pertimbangan hukum sebagai “mahkota hakim” dalam sebuah putusan, dan hanya membacakan identitas Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V dan amar putusan;

Bahwa pertimbangan hukum sebagai mahkota hakim tersebut dalam putusan *a quo*, ternyata tidak diucapkan di sidang terbuka untuk umum, meskipun pembacaan putusan singkat tersebut telah disetujui oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V. Akan tetapi *judex factie* seharusnya berpegang pada prinsip kehati-hatian(*precautionary principle*) sebagai sikap mawas diri atau *self awareness* yang dipengaruhi dari dalam diri sebagai hakim, dalam membacakan putusan *a quo*. Artinya meskipun para pihak telah menyetujui hanya dilakukannya pembacaan pe, bacaan putusan singkat, namun *judex factie* tetap berpedoman pada pasal 195 KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf d, dimana pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa wajib dibacakan. Artinya dan sebagaimana dalam praktek persidangan, yang wajib dibacakan adalah identitas terdakwa, pertimbangan hukum, dan amar putusan;

Dengan demikian sesuai pasal 197 ayat (2) mengakibatkan putusan *a quo* batal demi hukum;

Halaman 24 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Putusan Pemidanaan oleh Jurex Factie hanya didasarkan pada pengakuan Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang sudah dicabut di persidangan karena diberikan di bawah tekanan, intimidasi dan kekerasan, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pasal 52 KUHP mengatur : "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim". dalam penjelasannya dijelaskan bahwa "supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa;

Bahwa pada prinsipnya, pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. Implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan alat bukti keterangan tersangka adalah:

- apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar;
- apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian;

Bahwa Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, di muka persidangan telah menyatakan mencabut keterangan dalam BAP karena diberikan dibawah tekanan, intimidasi, dan kekerasan, namun majelis hakim jurex factie berpendapat: "semestinya para terdakwa tidak menandatangani BAP tersebut karena berdasarkan Pasal 118 ayat (2) KUHP: dalam hal

Halaman 25 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Dan berdasarkan BAP terdakwa dimana para terdakwa menandatangani BAP tersebut dan ditandatangani pula oleh Penasihat Hukum para terdakwa saat itu atas nama Chairul Fahu Siregar, SH., sehingga dengan demikian menurut majelis hakim para terdakwa menandatangani BAP tersebut secara tidak langsung para terdakwa sudah membenarkan semua isi dalam BAP, terlebih lagi saksi verbalisasi di persidangandst" (vide: hal 53 Putusan). artinya, penolakan pencabutan BAP oleh majelis hakim didasarkan pada : pertama karena ditandatanganinya BAP oleh Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, dan penasihat hukum pada saat itu atas nama Chairul Fahu Siregar, SH., dan kedua adanya klarifikasi dari penyidik bahwa tidak melakukan ancaman, intimidasi dan kekerasan pada saat penyidikan;

Bahwa pendapat majelis hakim yang menolak pencabutan BAP di persidangan oleh Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, justru mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, antara lain:

- keterangan saksi a de charge Piter Meraudje untuk Pemohon Banding I yang mengatakan: "saksi melihat Terdakwa Ronald Wandik dipukul dan dimaki-maki dan ada juga Lanti Nipsan dipukul di depan mata saksi oleh Penyidik yang memeriksa saksi. Saksi juga dipukul oleh penyidik saksi. Kejadian pemukulan terhadap terdakwa Ronald Wandik pada 30 Agustus 2019 di Reskrimum sekitar Pukul 12.00-03.00 WIT subuh;
- keterangan saksi a de charge Mikha Asso untuk Pemohon Banding II yang mengatakan: "saksi melihat Terdakwa Yusuf Marten Moai dipukul pakai obeng di kepala bagian belakang. Sambil berkata ke Yusuf Marten Moai, "Kamu dian" dan dipukul. Yang memukul Yusuf Marthen Moai adalah Rizal Amanah dan ada satu lagi penyidik yang tidak tahu namanya. Kejadian pada 30 Agustus jam 12.00 malam di Reskrimum Polda Papua.
- keterangan saksi a de charge Yusuf Marthen Moai untuk Pemohon Banding III yang mengatakan: "pada tanggal 30 Agustus 209 jam 1 pagi saya melihat Jony Weya dipukul pakai ketapel dibagian telinga sebanyak 3 kali oleh salah satu penyidik bernama Adi Wijaya";
- keterangan Pemohon Banding IV yang mengatakan: "tidak benar terdakwa melakukan pembakaran di BP PON Hmadi sesuai BAP.

Halaman 26 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan di BAP dipaksa dan diarahkan penyidik. Jawaban foto mobil di BAP bukan jawaban terdakwa. Terdakwa mencabut BAP yang dibuat Penyidik”;

- keterangan saksi a de charge Panra Wendra untuk Pemohon Banding I yang mengatakan: “bahwa saksi melihat terdakwa Mikha Asso dipukul dengan karet mati oleh Penyidik yang bernama Boy. Kejadian pemukulan terhadap terdakwa Mikha Asso terjadi sekitar jam 1-3 sore di ruang Reskrim Polda Papua”;

Bahwa pengabaian keterangan saksi a de charge oleh judex factie didasarkan pada pendapat judex factie yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dalam persidangan walaupun para Terdakwa mendalilkan bahwa para terdakwa dalam tekanan, intimidasi dan dipukul pada saat para terdakwa diperiksa oleh penyidik, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh para terdakwa, kecuali hanya berdasarkan keterangan saksi a de charge Piter Meraudje, saksi Oktovianus Hisage (terdakwa-terdakwa dalam berkas yang berbeda), yang hampir setiap saat bertemu dan bercerita, Sehingga keterangan saksi a de charge meragukan majelis hakim karena mempunyai kepentingan yang samadst” (vide: Putusan Hal.57);

Bahwa pendapat Judex Factie yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi a de charge sebagaimana tersebut, bersifat subyektif dan didasarkan pada prasangka sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab pada kenyataannya, tidak terdapat fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, karena “hampir setiap saat bertemu dan bercerita” dengan saksi-saksi a de charge, lalu mempengaruhi untuk memberikan keterangan yang tidak benar dan mengada-ada. Akibatnya putusan judex factie tidak didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan obyektifitas;

Bahwa dengan demikian, putusan yang pemidanaan terhadap Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, tidak memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan alat-alat bukti, melainkan berdasarkan prasangka, sehingga berdasarkan Yurisprudensi MA No. 202 K/Pid/1990, menyatakan “putusan yang kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dapat dibatalkan”;

- C. Putusan pemidanaan terhadap Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V,

Halaman 27 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP dan melanggar prinsip *Unus Testis Nullus Testis*, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pasal 183 KUHAP mengatur: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"; Bahwa senada dengan itu, Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengatur dengan tegas: "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" (*Unus Testis Nullus Testis*/satu saksi bukanlah saksi). ketentuan ini tidak berlaku apabila keterangan seorang saksi disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP; Bahwa *judex factie* dalam perkara *aquo* hanya menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, berdasarkan pengakuan Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah dinyatakan dicabut karena diberikan dibawah tekanan, intimidasi dan kekerasan dengan menyatakan: "Menimbang, bahwa dalam persidangan para terdakwa mengakui bahwa keterangan yang para Terdakwa berikan pada saat diperiksa sebagai tersangka dihadapan penyidik adalah keterangan yang para terdakwa berikan sendiri..... dst" ; Bahwa jikapun *judex factie* menolak pencabutan berita acara pemeriksaan oleh Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, dengan alasan tidak beralasan dan logis, maka implikasi hukumnya, keterangan Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, dalam BAP tersebut menjadi bukti petunjuk sebagaimana Yurisprudensi dalam putusan MA RI Reg. No. 1043/K/Pid/1981, tanggal 19 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa "pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya"; Bahwa penuntut umum telah mengajukan saksi *a charge* di persidangan atas nama Mohammad Ali, saksi Richard Jopy Johannis Rumbay, dan saksi Heppy Salampessy. Namun saksi-saksi *a charge* tersebut hanya untuk Pemohon Banding IV Persiapan Koyoga alias Perkon, sementara untuk Pemohon Banding lainnya, tidak terdapat 1(satu) pun saksi *a charge* yang menyatakan mendengar, melihat dan mengetahui peristiwa pidana dalam perkara *aquo*. lagi pula keterangan saksi *a charge* di persidangan atas nama

Halaman 28 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Ali, saksi Richard Jopy Johannis Rumbay,,dan saksi Heppye

Salampessy, tidak dipertimbangkan judex factie sebagai fakta hukum ;

Bahwa dengan demikian judex factie hanya menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara aquo berdasarkan pengakuan Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, yang telah menjelma menjadi alat bukti petunjuk, berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan MA RI No.1043/K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 ;

Bahwa dengan demikia pula pertimbangan hukum judex factie belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum acara pidana termasuk tidak didukung oleh teori ilmu hukum, diktrin, dan asas-asas hukum yang cukup untuk menguatkan argumentasi terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan. Antara lain pada sifat melawan hukum, belum diurai secara jelas tentang perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, telah melanggar hukum dan hanya menimbang bahwa alasan Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, karena memberikan pengakuan dalam berita acara pemeriksaan;

Bahwa oleh karenanya putusan pemidanaan oleh judex factie bertentangan dengan Pasal 183 KUHP dan melanggar prinsip Unus Testis Nullus Testis sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, sehingga putusan aquo harus dinyatakan batal demi hukum ;

D.Putusan Judex Factie melanggar prinsip Individualisasi Pidana(Prinsip Pertanggungjawaban Pribadi), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *judex factie* menyimpulkan fakta hukum dengan mengatakan:

"Menimbang,dst..... ada beberapa orang yang melakukan pengrusakan dengan cara melempar menggunakan batu dan juga ada yang menggunakan ketapel yang diisi dengan batu kecil yang diarahkan ke bagian depan Bank Papua Mandiri dan juga melakukan pengrusakan terhadap toko=toko yang dilewati massa peserta aksi. Kemudian pada saat massa peserta aksi demonstrasi melewati kantor BP PON 2020, massa peserta aksi juga melakukan pelemparan di Kantor BP PON 2020 mengakibatkan kaca-kaca Kantor BP PON 2020 pecah dan berantakan" (vide: hal. 52-53 Putusan);

Bahwa pendapat judex factie yang menganggap dengan bergabungnya Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon

Halaman 29 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding IV, Pemohon Banding V, dalam demonstrasi tidak serta merta Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, melakukan pengrusakan dengan cara melempar, sementara tidak ada 1(satu) pun bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, melakukan pelemparan. Pendapat judex factie sebagaimana tersebut bertentangan dengan prinsip individualisasi pidana, dimana prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, yang berarti bahwa hanya orang yang bersalah saja yang dapat dikenakan pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur:

- ayat (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang;
- ayat (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Bahwa sementara barang bukti berupa batu yang diajukan di persidangan, tidak memiliki hubungan dengan Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V. Sebab sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal batu yang jumlahnya banyak dapat diidentifikasi sebagai batu yang dilemparkan oleh Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V. Dan pada kenyataannya judex factie gagal membuktikan hubungan antara batu-batu tersebut yang diajukan sebagai barang bukti dengan Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V;

Bahwa dengan demikian putusan judex factie telah melanggar prinsip individualisasi pidana dalam menjatuhkan putusan aquo, sebab meskipun Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, ikut aksi menentang rasisme terhadap orang asli Papua dan itu berada di tengah-tengah gerombolan orang banyak yang melakukan kekerasan-kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, tidak dengan sendirinya membuat Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, dapat dipidana apabila Pembanding tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Halaman 30 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagi pula jikapun judex factie berpendapat bahwa Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, ikut aksi menentang rasisme terhadap orang asli Papua, maka keikutsertaan dalam aksi adalah bagian dari hak menyatakan pendapat yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UUD Tahun 1945 yang mengatur: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 9 Tahun 1998 mengatur: “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

E. Judex Factie ragu-ragu menjatuhkan putusan a quo, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa judex factie dalam amar putusannya menyatakan bahwa:

“terdakwa I Ronald Wandik alias Ron, Terdakwa II alias Yusuf Marthen Moai, Terdakwa III Jony Weya, Terdakwa IV Persiapan Kogoya alias Perkon, Terdakwa V Mikha Asso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua”;

Bahwa amar putusan tersebut menunjukkan keragu-raguan judex factie sebab tidak dapat membuktikan keterpenuhan unsur “dengan tenaga bersama” sesuai Pasal 170 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Sementara Pasal 170 KUHP selengkapnyanya berbunyi:

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”;

Bahwa putusan judex factie tidak memuat secara utuh “pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan” sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf h, sehingga berdasarkan Pasal 197 ayat (2) mengakibatkan putusan a quo batal demi hukum;

Dan selanjutnya Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena kebijaksanaannya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 31 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Pemohon Banding I Ronald Wandik alias Ron, Pemohon Banding II Yusuf Marthen Moai, Pemohon Banding III Jony Weya, Pemohon Banding IV Persiapan Kogoya alias Perkon, Pemohon Banding V Mikha Asso tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap barang", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua
2. Membebaskan Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, dari segala Tuntutan Hukum
3. Memulihkan segala hak-hak Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, dalam kemampuan kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 572/Pid.B/2019/PN.Jap, tanggal 14 April 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 April 2020 ;

Menimbang, bahwa adapun Penuntut Umum memberikan alasan-alasan/tanggapan dalam Kontra memori Bandingnya sebagai berikut :

- A. Bahwa apa yang dituliskan dalam Memori Bandingnya tersebut tidak perlu ditanggapi lagi oleh Majelis Hakim dalam tingkat banding, karena bukan jadi alasan banding dalam pemeriksaan di tingkat banding ;
- B. Bahwa jika seorang Terdakwa menyatakan bahwa dia mengaku salah pada Penyidik sewaktu pemeriksaan di tahap Penyidikan kemudian ia menarik atau mencabut pengakuannya tersebut dikarenakan suatu alasan tertentu dan ternyata alasan tersebut tidak logis dan terbukti tidak terjadi, dan tidak ada intimidasi dari Penyidik terhadap Terdakwa dalam proses pemeriksaan, hal ini menunjukkan bahwa pada saat memberikan keterangan Terdakwa pada keadaan yang bebas dan mampu untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, maka dapat dianggap bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar dan valid, termasuk jika dalam keterangan tersebut terdapat pengakuan oleh Terdakwa itu sendiri mengenai tindak pidananya. Sehingga alasan pencabutan BAP Terdakwa karena adanya dugaan tindak kekerasan, penyiksaan ancaman dan tekanan selama proses pemeriksaan

Halaman 32 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

- C. Bahwa dalam kaitan dengan memutuskan perkara, hakim harus senantiasa mendasarkan pada hukum yang berlaku dalam arti luas yang meliputi; Undang-Undang sebagai hukum positif, kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, yurisprudensi, serta pendapat para ahli (doktrin hukum). Sehingga alasan banding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Putusan Pemidanaan terhadap Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, dan Pemohon Banding V, bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP dan melanggar Prinsip *Unus Testis Nullus Testis* adalah sangat tidak benar dan cenderung hanya mengada-ada saja dan hanya mengangkut penilaian subyektif dari Pemohon Banding ;
- D. Bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan asas kesalahan ini. Selengkapny, Pasal 6 Ayat (2) tersebut berbunyi : “ Tidak seorang jua pun dapat dijatuhi pidana. Kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”. Berdasarkan hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa Putusan *Judex Factie* tidaklah melanggar prinsip *Individualisasi* Pidana (Prinsip Pertanggungjawaban Pribadi) dari pelaku tindak pidana yaitu Para Pembanding ;
- E. Bahwa Penuntut Umum melihat selama proses persidangan tidak ada sedikitpun keraguan *Judex Factie* dalam menjatuhakn Putusan *a quo*, seperti apa yang dipikirkan oleh Penasihat Hukum Pembanding maupun Para Pembanding, karena hal itu hanyalah imajinasi dan pernyataan yang beliru dan sepihak dari Penasihat Hukum Pembanding ;.

Oleh karena itu memohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura menolak seluruhnya permohonan banding dari Para pembanding dan Penasihat Hukumnya serta menyatakan bahwa :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A Nomor 572/PID.B/2019/PN Jap tanggal 24 february 2020 tersebut untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;
3. Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Halaman 33 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Para Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura kelas I A dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 24 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya tanggal 28 Februari 2020, dan Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2020, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh dan benar seluruh fakta persidangan, baik surat dakwaan, tangkisan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut, dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Putusan No.572/Pid.B/2019/PN.Jap., tertanggal 24 Februari 2020 batal demi hukum karena tidak diucapkan seluruhnya (khususnya Pertimbangan Hukum) dalam sidang terbuka untuk umum, sehingga melanggar ketentuan Pasal 195 KUHPA dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHPA serta asas kehati-hatian Hakim

Halaman 34 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Precautionary Principle*), Putusan Pemidanaan oleh *Judex Factie* hanya didasarkan pada pengakuan Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang sudah dicabut di persidangan karena diberikan di bawah tekanan, intimidasi dan kekerasan, Putusan pemidanaan terhadap Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V, bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP dan melanggar prinsip *Unus Testis Nullus Testis*, Putusan *Judex Factie* melanggar prinsip Individualisasi Pidana (Prinsip Pertanggungjawaban Pribadi), dan *Judex Factie* ragu-ragu menjatuhkan putusan *a quo*, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusannya, majelis hakim tingkat pertama telah memuat dengan jelas dan terang seluruh fakta dan keadaan persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara *a quo*, baik dari keterangan saksi-saksi *a charge*, saksi-saksi *a de charge* yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa maupun bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga putusan majelis hakim tingkat pertama tidak melanggar prinsip Individualisasi Pidana (Prinsip Pertanggungjawaban Pribadi) maupun bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP dan melanggar prinsip *Unus Testis Nullus Testis*.
- Bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama dibuat berdasarkan fakta dan keadaan persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara *a quo*, baik dari keterangan saksi-saksi *a charge*, saksi-saksi *a de charge* yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa maupun bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, tidak hanya berdasarkan pada pengakuan Pemohon Pembanding I, Pemohon Pembanding II, Pemohon Pembanding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V semata, sehingga tidak didasarkan pada Prasangka dan Subyektifitas.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Putusan No.572/Pid.B/2019/PN.Jap., tertanggal 24 Februari 2020 batal demi hukum karena tidak diucapkan seluruhnya (khususnya Pertimbangan Hukum) dalam sidang terbuka untuk umum, sehingga melanggar ketentuan Pasal 195 KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP serta asas kehati-hatian Hakim (*Precautionary Principle*), majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mendukung keberatan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak melampirkan maupun mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung keberatannya tersebut, sehingga haruslah ditolak;

Halaman 35 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A Nomor 572/Pid.B/2019/PN Jap, tanggal 24 Februari 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tingkat pertama Para Terdakwa telah ditahan tetapi pada saat ini Para Terdakwa berada di luar tahanan, dan tidak ada alasan bagi majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura untuk menahan Para Terdakwa, dan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 yang menghapuskan (menyatakan tidak mengikat) huruf "K" dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP atau dengan kata lain tidak disebutkannya perintah penahanan dalam putusan yang bersifat menghukum (menjatuhkan pidana) tidak menyebabkan batalnya putusan, maka dalam putusan ini tidak perlu ditetapkan status tahanan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A Nomor 572/Pid.B/2019/PN Jap, tanggal 24 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh Rama Jonmuli Aman Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum., dan Antonius Simbolon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 39/PID/2020/PT JAP, tanggal 26 Maret 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk

Halaman 36 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim
Anggota tersebut, dihadiri oleh Suyatmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para
Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota.

ttd

John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum.,

ttd

Antonius Simbolon, S.H., M.H.,

Hakim Ketua Majelis.

ttd

Rama Jonmuliawan Purba, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti.

ttd

Suyatmi, S.H., M.H.,

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.
NIP. 19601215 198903 1 005

Halaman 37 Putusan Nomor 39/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)